



PEMERINTAH KABUPATEN DOGIYAI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Trans Nabire – Ilaga KM 200 Kigamani 98862 E-mail:
dikbudporadogiyai69@gmail.com website www.diknas.dogiyai.co.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOGIYAI

NOMOR: 420.3/188/SMP YPPK/2023

Tentang

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SANTO FRANSISKUS ASISI MAPIA DI DOGIYAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DOGIYAI

- Membaca : Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus YPPK TILLEMANS Keuskupan Timika Papua dengan Nomor 29/YPPK-TILL/SKP/XI/2023 tanggal 30 Agustus 2023;
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya peluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan melalui jalur Pendidikan formal.
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil study kelayakan telah memenuhi syarat operasional Sekolah Menengah;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Dogiyai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Dikdas;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2005 tentang Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada
Nama : Kepala Kampung Diyoudimi Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai
Alamat : Kampung Diyoudimi Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama
Nama : SMP YPPK ST. FRANSISKUS ASISI MAPIA
Alamat : Kampung Diyoudimi Distrik Mapia Kabupaten Dogiyai
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486/U/1992 tentang pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal berlaku.
Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Kigamani, 10 Desember 2023

Kepala Dinas

YUDAS TEBAI, S.Pd. M.Si

PENATA TK.I

NIP. 19790708 200312 1 006

Tembusan kepada:

1. Bupati Kabupaten Dogiyai di Kigamani
2. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Dogiyai
4. Kepala Distrik Kamu Utara
5. Kepala Bidang DIKDAS DIKPORA Dogiyai
6. Pengawas TK, SD Distrik Kamu Utara
7. Kepala Kampung Mogou
8. Kepala SD Negeri Mogou Distrik Kamu Utara